

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Konsep dan Prinsip Jual Beli dalam Hukum Islam

Pada masa awal Islam, kata *fikih* digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, kata *fikih* sinonim dengan kata “*syari'ah*” atau “*al-din*”.²¹

Pendapat senada diungkapkan oleh Juhaya S. Praja, bahwa penggunaan istilah *fikih* pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan (*'aqaid*) maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis (*amaliah*) dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah *al-fiqh al-akbar* dan *al-fiqh al-ashghar*. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. *Al-fiqh al-akbar* berkonotasi *ushul al-din* yang kemudian dikenal ulama dengan nama ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu *aqaid*. Adapun *al-fiqh al-ashghar* berkonotasi *ushul al-fiqh*, yakni dasar-dasar pembinaan fikih atau metodologi hukum Islam.²²

²¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm 4.

²²*Ibid*

Para Ulama telah meletakkan kaidah dan asas untuk memahami *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah serta cara *istinbath* (menyimpulkan hukum) dari dalil-dalil yang ada. Kaidah dan asas ini diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ilmu bahasa Arab, para ulama menamakannya "*Ushul Fiqh*".

Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-'Utsmaini yang dikutip oleh Amrullah Hayatudin.²³ Pengertian *Ushul Fiqh* dapat didefinisikan dari dua sisi :

Pertama: Ditinjau dari sisi kedua kata (yang menyusunnya), yaitu kata *ashal* dan kata *fiqh*. Adapun *ushul* merupakan jama' dari *ashl*, yaitu apa-apa yang menjadi pondasi bagi yang lainnya. Oleh karena itu, *ashl jidar* artinya posisi dinding, dan *ashl syajarah* artinya akar pohon. *Fiqh* secara istilah artinya pengenalan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya *amaliyah*, dengan dalil-dalilnya yang detail.

Maksud perkataan "pengenalan" yaitu secara ilmu (yakin) dan *zhon* (dugaan), karena pengenalan terhadap hukum-hukum *fiqh* terkadang menyakinkan dan terkadang bersifat dugaan sebagaimana yang terdapat di banyak masalah-masalah *fiqh*. Maksud perkataan "hukum-hukum syar'i" yaitu hukum-hukum yang didatangkan oleh syari'at seperti wajib dan haram, maka tidak tercakup hukum-hukum akal (logika) seperti mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian, dan juga tidak mencakup hukum-hukum kebiasaan, seperti mengetahui bahwa mendung tandanya akan turun hujan. Maksud perkataan "*amaliyah*" adalah perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan keyakinan (*Aqidah*), contoh "*amaliyah*" tersebut yaitu shalat dan zakat, maka *fiqh* tidak mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan seperti mentauhidkan Allah, ataupun

²³Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih*, Bandung: Mujahid Press, 2015, hlm. 2-4

supaya mengenal nama dan sifatNya, yang demikian itu tidak dinamakan *fiqh* secara istilah.

Kedua: Ditinjau dari sisi nama untuk cabang ilmu tertentu, maka *ushul fiqh* tersebut didefinisikan yakni ilmu yang membahas dalil-dalil *fiqh* yang global dan cara menggunakannya serta menentukan keadaan dari penentu hukum (mujtahid).

Maksud perkataan “global” adalah kaidah-kaidah umum seperti perkataan perintah menurut kewajiban, larangan menurut keharaman, benar berkonsekuensi terlaksana. Maksud perkataan “dan cara menggunakan” adalah mengenal cara menentukan hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukum-hukum lafadz dan penunjukkannya dari umum dan khusus, *mutlak* dan *muqoyyad*, *nasikh* dan *mansukh*, dan lain-lain. Maksud perkataan “keadaan penentu hukum” yaitu mengenal keadaan mujtahid.

Adapun definisi *fikh* secara terminologi dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi fikih adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ini merupakan definisi yang umum meliputi hukum-hukum *i'tiqadiyyat*, seperti kewajiban beriman dan sebagainya, dan *wijadaniyyat*, yaitu akhlak dan *tashawuf* serta *amaliah*, seperti shalat, puasa, jual beli, dan sebagainya, dan ini adalah *al-fiqh al-akbar*.²⁴

Mu'amalat adalah bentuk *plural* dari kata *mu'amalah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *'amala*, *yu'amilu*, *mu'amalatan*. Secara bahasa (Arab) sama dan semakna dengan *wazan* (timbangan dalam ilmu *shorf*) *mufa'alah*, berasal dari kata *fa'ala*, *yufa'ilu*, *mufa'alatan* yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling

²⁴Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm.7

beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Pengertian muamalah secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* (harta) dan *huquq* (hak-hak kebendaan). Menurut Usman Syabir, para ulama mengkhususkan muamalah itu pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kebendaan. Dalam hal ini, para ulama membagi fikih itu menjadi fikih ibadah, ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. Sementara itu, muamalah dalam arti khusus berhubungan dengan harta.²⁵

Sebagaimana dijelaskan mengenai pengertian fikih dan muamalah apabila kata fikih dan muamalah menjadi fikih muamalah, maka fikih muamalah mengandung pengertian hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktik (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (*tafshilliah*) yang mengatur mengenai keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi. Secara garis besar fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.²⁶

Fikih muamalah menurut para ahli dalam arti luas²⁷ :

1. Menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.
2. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman,

²⁵*Ibid.*, hlm. 9

²⁶*Ibid.*, hlm. 11

²⁷Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm 70-71.

ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.

3. Menurut pendapat Mahmud Syalout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
4. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

Dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS An-Nahl (16) : 89)²⁸.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian fikih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

²⁸Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya...*, hlm. 277

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Al-Jaziri lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Beberapa pendapat ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanifah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu* berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁹

1. Dasar Hukum Jual Beli

● Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Quran, al-Hadist maupun ijma' ulama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

²⁹Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah...*, hlm. 144

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah (2): 275)³⁰.

Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”(QS An-Nisa (4) : 29)³¹.

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkan jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³²

³⁰Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya...*, hlm. 47.

³¹*Ibid...*, hlm. 83

³²Qomaru Huda, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo, 2016, hlm. 54.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Rukun jual beli menurut para jumbuh ulama³³

1. *Aqid* (penjual dan pembeli).
2. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)
4. Nilai tukar pengganti barang³⁴

2) Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Berikut ini merupakan beberapa syarat jual beli:³⁵

Pertama, Aqid (penjual dan pembeli). *Aqid* dalam fikih muamalah terdiri dari perorangan (*syahsiah haqiqiyah*) dan badan hukum (*syahsiah i'tibariyah*) yakni sebagai berikut :

1. Perorangan (*syahsiah haqiqiyah*)

Menurut hukum, secara alamiah setiap orang sudah menjadi subjek hukum. Manusia dianggap telah memiliki hak sejak ia dilahirkan sampai

³³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 25.

³⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 65.

³⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, hlm. 26-27.

dengan meninggal dunia, bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang mengehendakinya. Hanya saja, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang “tidak cakap” hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Misalnya seperti anak yang masih dibawah umur, belum dewasa atau belum menikah serta orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

2. Badan Hukum (*syahksiah i'tibariyah*).

Badan hukum berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang ditetapkan oleh hukum sebagai subjek hukum. Oleh karena itu ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia. Namun tentu saja ia memiliki perbedaan dengan manusia biasa, diantaranya badan hukum tersebut tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi dimungkinkan untuk dihukum denda.³⁶

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau *Akid* ada dua:

- a) Pihak yang melakukan transaksi (*Aqid*) harus berakal atau mumayyiz.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Pelaku akad harus memenuhi kriteria berikut :

³⁶M. Rifqi Hidayat, “*Analisis Fikih Klasik...*”, hlm. 47

- 1) *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad.
 - 2) *Wilayah* adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak atau ada penjual dan pembeli, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas penelitian yang ditulis oleh Rokhmah Nurjannah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dengan cara *cimitan*”³⁷ mempunyai keterkaitan permasalahan dengan syarat dan rukun jual beli yakni permasalahan *akid*. Jual beli secara *cimitan* di pasar tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas merupakan jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual tidak menimbang terlebih dahulu bahan makanan satuan yang akan dijualnya. Namun jual beli tersebut adanya prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak, yang merupakan unsur yang dibenarkan dalam Islam.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Hidayat dengan judul “Analisis Fikih Klasik terhadap Badan Hukum sebagai Aqid”³⁸ dengan hasil bahwa walaupun dalam fikih klasik tidak ditemukan teori tentang keabsahan suatu badan hukum yang melakukan hubungan

³⁷Rokhmah Nurjannah, “*Tinjauan Hukum Islam...*”, hlm. 59

³⁸M. Rifqi Hidayat. “*Analisis Fikih Klasik...*”, hlm. 47

transaksional, hal ini dapat tercover oleh celah-celah hukum yang tersedia dalam teori *syirkah* dan syarat sah akad.

Kedua, Shigat (lafal ijab dan qabul). Sarana ijab dan qabul:

4. Tulisan, maksudnya adalah transaksi antara dua belah pihak yang berbeda lokasi dengan menggunakan kesepakatan tertulis itu dibolehkan sesuai dengan kaidah fikih *Al-kitab kal khitbah* (pernyataan tertulis seperti pernyataan lisan).

a. Isyarat, maksudnya adalah isyarat yang dilakukan oleh orang-orang bisu sebagaimana kaidah fikih *al isyarah al mahmudah lil akhrasy kal bayan billisan* (bagi orang yang bisu, isyarat itu seperti lisan).

b. *Dilalah*, yang dimaksud adalah setiap perilaku yang menunjukkan keinginan untuk melakukan suatu transaksi. *Dilalah* terbagi menjadi dua yakni³⁹ :

Pertama, Dilalah Ta'ati maksudnya adalah perilaku pihak akad yang menunjukkan keinginan mereka untuk bertransaksi tanpa ungkapan lisan atau tertulis. Misalnya transaksi yang terjadi di supermarket dimana pembeli mengambil barang yang ingin dibelinya kemudian membawanya ke kasir dan menyerahkan harganya tanpa melafalkan *ijab* dan *qabul*. Keinginan tersebut termasuk dalam kategori *ta'ati* yang dibolehkan sama halnya *ijab* dan *qabul* dalam bentuk lisan. Dalam hukum positif disebut sebagai *'uqudul idz'an*. Seperti kebiasaan masyarakat yang naik kendaraan

³⁹Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm.32-33

umum kemudian membayar upah perjalanan kepada kondektur tanpa melafalkan *ijab* dan *qabul*.

Kedua, Dilalah Lisanul Hal adalah perbuatan tertentu yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad. Misalnya, seseorang yang meninggalkan barangnya di pos satpam maka perbuatan itu menunjukkan keinginan untuk menitipkan barangnya kepada petugas keamanan. Ketiga sarana tersebut yaitu tulisan, isyarat, *ta'ati*, dan lisanul hal itu diakui oleh syariat Islam sebagai *ijab qabul* yang sah. Syarat yang berkaitan dengan pelafalan akad atau *Shigat*, yaitu⁴⁰ :

5. Harus jelas dan dapat dipahami, dapat diwujudkan dengan ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi yang tidak mampu berbicara.
6. Ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian yang ditulis oleh Eva Dwi Astutik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli berbasis Swalayan di Ponorogo”⁴¹ mempunyai keterkaitan permasalahan dengan syarat dan rukun jual beli yakni permasalahan *shigat*. Jual beli swalayan merupakan jual beli *mu'atlah* karena dalam prakteknya jual beli bahan pokok berbasis swalayan tidak menggunakan *ijab* dan *qabul* secara lisan antara penjual dan pembelinya namun secara perbuatan dan hal ini diperbolehkan dalam Islam.

⁴⁰*Ibid.*, 29-30.

⁴¹Eva Dwi Astutik, “*Tinjauan Hukum Islam...*”, hlm. 10

Ketiga, Ma'qud alaih (barang yang perjualbelikan). Objek jual beli terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan bilangan atau ukuran, risiko atas barang tetap berada di pihak penjual sampai pada saat barang itu ditimbang, diukur, atau dihitung. Akan tetapi jika barang telah dijual dengan tumpukan atau ongkongan, barang-barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung.

Sementara syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi atau *Ma'qud Alaih* ada empat, yaitu:

1. Barang yang dijadikan objek harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.
2. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian yang ditulis oleh Tri Winda Sari dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas”⁴² mempunyai keterkaitan dengan permasalahan syarat dan rukun jual beli yakni permasalahan pada *ma'qud alaih* (objek barang yang diperjualbelikan). Jual beli dengan tebas merupakan

⁴²Tri Winda Sari, “*Tinjauan Hukum Islam...*”, hlm. 13

jual beli tanaman dengan jumlah borongan ketika tanaman belum dipetik. Tanaman merupakan objek barang yang diperjualbelikan, dengan kesimpulan bahwa jual beli menggunakan cara tebas merupakan jual beli yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat yang melakukannya dengan atas rasa suka sama suka atau adanya unsur kerelaan yang menjadikan jual beli seperti ini sah dalam hukum Islam.

Keempat, Nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat :

1. Bisa menyimpan nilai (*Store of value*).
2. Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*).
3. Bisa dijadikan alat tukar (*medium of change*).
4. Suci dan tidak najis (apabila najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak).

C. Jual Beli menggunakan Vending Machine dalam Fikih Muamalah

Dengan melihat perkembangan *Vending Machine* di dunia yang semakin pesat, mesin vending di Indonesia pun banyak yang memprediksikan akan semakin populer dan semakin diterima masyarakat. Sampai saat ini menurut beberapa sumber jumlah mesin vending di Indonesia masih baru sekitar 4000 unit yang tersebar untuk melayani penduduk yang jumlahnya hingga 250 juta jiwa⁴³

Vending Machine adalah sebuah mesin canggih yang fungsinya sebagai alat penjual produk secara otomatis kepada pembeli tanpa memerlukan karyawan

⁴³Info Peluang Usaha, "Mesin Usaha"...,

lagi. Umumnya produk yang ditawarkan berupa minuman kaleng, botol plastic, kopi hingga aneka makanan ringan. Cara kerjanya, pembeli hanya tinggal memasukan sejumlah pembayaran kedalam mesin, bisa berupa uang logam, kertas ataupun juga koin, dan seketika mesin vending pun akan mengeluarkan produk yang telah dipilih. Operator atau karyawan hanya dibutuhkan untuk mengisi produknya jika nanti habis. Mesin vending ini kegunaannya sangat memudahkan baik itu bagi pemilik mesin (penjual) begitupun bagi para pembeli. Waktu untuk melakukan transaksi menjadi lebih cepat dan juga tidak seperti toko atau warung yang memerlukan space tempat khusus yang cukup besar, mesin ini dapat ditempatkan di lokasi-lokasi yang ramai dengan tidak membutuhkan ruang yang terlalu besar.

Vending machine di Indonesia sebetulnya sudah cukup lama ada, tetapi sekarang ini keberadaannya semakin sering kita temukan seperti di mall, halte bus, tempat wisata dan masih banyak lagi tempat-tempat lainnya. Dengan melihat perkembangan *vending machine* di dunia yang semakin pesat, mesin *vending* di Indonesia pun banyak yang memprediksikan akan semakin populer dan semakin diterima masyarakat. Sampai saat ini menurut beberapa sumber jumlah mesin *vending* di Indonesia masih baru sekitar 4000 unit yang tersebar untuk melayani penduduk yang jumlahnya hingga 250 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan di Negara maju seperti di Singapura jumlah mesin *vending* nya sudah mencapai 15.000 untuk melayani 15 juta jiwa penduduknya, tentu dari data ini perkembangan mesin vending masih sangat terbuka lebar di Negara Indonesia. Sedangkan untuk produsen pembuat mesin vending ini sebetulnya di Indonesia pun sudah ada yang bisa memproduksinya,

namun kebanyakan yang saat ini beredar adalah produk mesin vending import yang didatangkan secara langsung dari Jepang, China, Korea dan Amerika.⁴⁴

Vending Machine merupakan salah satu inovasi masyarakat Indonesia untuk mempermudah kegiatan bermuamalah yang dimana jual beli tersebut hanya dilakukan oleh pembeli dan mesin otomatis. Pembeli dan penjual dalam *fikih muamalah* disebut dengan *Aqid*. Dalam hal ini *vending machine* merupakan *Akid* yang berbadan hukum (*syakhsiah i'tibariyyah*).

Adanya badan hukum (*syakhsiah i'tibariyyah*) disamping manusia tunggal atau perorangan (*syakhsiah haqiqiyyah*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain (*merger*), melakukan jual beli dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui kebenarannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Namun badan hukum tidak lain hanyalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Badan hukum juga tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahikan anak dan lain sebagainya.⁴⁵

Walaupun dalam hukum Islam tidak terdapat aturan mengenai legalitas badan hukum, namun ia telah digunakan secara luas dalam system perekonomian Islam.

⁴⁴Info Peluang Usaha, "Mesin Usaha"....,

⁴⁵M. Rifqi Hidayat. "Analisis Fikih Klasik...", hlm. 40

Sebab pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan pelaku ekonomi semakin membutuhkan institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki.

D. Thuruq Al-Istinbath dalam Menentukan Hukum

Sapiudin Shidiq sebagaimana dikutip oleh Amrullah Hayatudin⁴⁶ merumuskan kata *Thuruq* berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak (plural) yang berarti jalan, metode, atau cara. Sedangkan kata *istinbath* sebagaimana yang didefinisikan Ali al-Fayumi (w. 770 H) seorang ahli bahasa dan fiqh yaitu “upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan sunnah dengan jalan ijtihad”. Dengan demikian, *thuruq al-istinbath* bisa didefinisikan sebagai sebuah metode menetapkan hukum dengan jalan *istinbath*.

Sebagai sumber hukum Islam, dalam mengungkapkan pesan hukum yang terkandung di dalamnya menggunakan beberapa metode, ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga yang mengedepankan *Maqasyid al-Syari’ah* (tujuan hukum). Sedangkan disatu sisi ada pertentangan dua dalil atau lebih yang memerlukan penyelesaian. *Thuruq al-istinbath* dibagi menjadi dua macam sumber hukum yang pertama adalah sumber hukum yang disepakati dan yang kedua sumber hukum yang tidak disepakati.

⁴⁶Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 118

1. Sumber Hukum yang Disepakati

Mayoritas ulama sennatiasa mendasarkan pandangannya dan *istinbath al-ahkam*, secara berurutan pemakaiannya, pada Al-Quran dan al-Sunnah, al-*Ijma* dan *al-Qiyas*, baik secara langsung maupun tidak.⁴⁷

a. Al-Qur'an

Menurut kalangan pakar *ushul fiqh*, *fiqh* dan bahasa Arab, Al-Qur'an adalah *kalam* Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad yang Lafadz-Lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara *mutawatir*, dan yang ditulis pada *mushaf*, mulai dari awal surat Al-Fatihah (1) sampai akhir surat An-Naas (11), Rosihon Anwar yang dikutip oleh Amrullah Hayatudin.⁴⁸ Definisi Al-Quran menurut istilah *ushul fiqh* ialah *kalam* (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya.

Tidak ada perselisihan pendapat di antara kaum muslimin tentang Al-Quran itu sebagai *hujjah* (argumentasi) yang kuat bagi mereka dan bahwa ia serta hukum-hukum yang wajib ditaati itu dari sisi Allah. Pendapat Satria Effendi dan M. Zein yang dikutip oleh Amrullah Hayatudin menyebutkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup secara umum mengandung tiga ajaran pokok yakni⁴⁹ :

- 1) Ajaran yang berhubungan dengan *aqidah* (keimanan) yang membicarakan tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti masalah *tauhid*, masalah kenabian,

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 32

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹*Ibid.*,

mengenai Kitab-Nya, Malaikat, hari kemudian dan sebagainya yang berhubungan dengan *doktrin aqidah*.

- 2) Ajaran yang berhubungan dengan *akhlak*, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh setiap *mukallaf* berupa sifat-sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membawa kepada kehinaan (*doktrin akhlak*).
- 3) Hukum-hukum *amaliyah*, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan *mukallaf* (*doktrin syari'ah/fiqih*).

b. Sunnah

Al-sunnah menurut bahasa berarti jalan yang terpuji atau jalan yang tercela. Menurut istilah syar'i al-sunnah ialah sabda, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah SAW. Ahli *ushul fiqh* mendefinisikan sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum *syara'*, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun *taqrir* beliau.

Kedudukan al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, sebagai penerang Al-Qur'an dalam bentuk menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar.

c. Ijma

Secara bahasa *ijma'* berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan. Menurut istilah *ushul* ialah kesepakatan para *mujtahid* kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syari mengenai suatu peristiwa. *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang kuat

sesudah Al-Qur'an dan al-Sunnah atau merupakan tingkatan ketiga dalam urutan sumber hukum Islam.

Menurut para sarjana hukum Islam, *ijma'* dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Ijma' Sharih* yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh *mujtahidin*.
- 2) *Ijma' Sukuti* yaitu kebulatan yang dianggap ada, apabila seorang *mujtahid* mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh *mujtahidin* lainnya, akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya.

d. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan alam antara keduanya yang disebut *'illat*. *Qiyas* dianggap lengkap apabila memenuhi rukun-rukunnya.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyas* ada empat yaitu :

- 1) *Ashal* (pokok tempat meng*qiyaskan* sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Al-Sunnah.
- 2) *Far'un* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashalnya* ia juga disebut *maqis* (yang di*qiyaskan*) dan *musyabbah* (yang diserupakan).
- 3) Hukum *ashal*, yaitu hukum *syara'* yang ditetapkan oleh suatu *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.
- 4) *'Illat* ialah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*.

2. Sumber Hukum yang Tidak Disepakati

a. Istishan

Menurut pendapat Abu al-Fadhl Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur yang dikutip oleh Amrullah Hayatudin *istishan* secara bahasa adalah kata bentukan (*musytaq*) dari *al-hasan* (apapun yang baik dari sesuatu). *Istishan* sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat *lahiriah* (*hissiy*) ataupun *maknawiah* meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Penggunaan *istishan* memang tidak ditegaskan dalam berbagai nash yang ada baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Penggunaan *istishan* di kalangan para sahabat dan tabi'in secara umum termasuk dan tercakup dalam penggunaan *ra'yu* di kalangan mereka, atau dengan kata lain *istishan* sebagai sebuah istilah pada masa itu yang belum pernah disebut. Para sahabat Nabu Saw menggunakan *ra'yu* dalam ijtihad mereka saat mereka tidak menemukan nash untuk sebuah masalah dalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah. *Ra'yu* disini tentu saja dengan pemahamannya yang luas, yang mencakup *qiyas*, *istishan*, *istishab* (*al-bara'ah al-ashliyah*), *sadd al-Dzariyah* dan *al-mashlahah al-mursalah*.⁵⁰ Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa inti dari *isthsan* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan suatu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama.

Syekh Abd al-Wahhab Khallaf memberikan gambaran aplikatif seputar penggunaan *istihsan* ini dengan mengatakan:

⁵⁰Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 41-47

“Jika sebuah kasus terjadi yang berdasarkan keumuman *nash* yang ada atau kaidah umum tertentu, namun dalam pandangan sang mujtahid nampak bahwa kasus ini memiliki kondisi dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang kemudian dalam pandangannya bila *nash* yang umum, atau kaidah umum, atau memperlakukannya sesuai *qiyas* yang ada, justru akan menyebabkan hilangnya maslahat atau terjadinya mafsadat. (karena itu), ia pun meninggalkan hukum tersebut menuju hukum yang lain yang merupakan hasil dari pengkhususan kasus itu dari (hukum) umumnya, atau pengecualiannya dari kaidah umumnya, atau *qiyas 'khafy'* yang tidak terduga (sebelumnya). Proses 'meninggalkan' inilah yang disebut dengan “*istihsan*”. Dan ia merupakan salah satu metode ijtihad dengan *ra'yu*. Sebab seorang mujtahid mengukur kondisi yang bersifat khusus untuk kasus ini dengan ijtihad yang ia landaskan pada logikanya, lalu menguatkan satu dalil atas dalil lain juga atas hasil ijtihad ini.”

Menyikapi penggunaan *istihsan* kemudian menjadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalam hal ini, terdapat dua pandangan besar yang berbeda dengan menyikapi *istihsan* sebagai salah satu bagian metode ijtihad. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua pendapat tersebut beserta dalilnya.

Pendapat pertama, *istihsan* dapat digunakan sebagai bagian dari *ijtihad* dan *hujjah*. Pendapat ini dipegangi oleh Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syathiby yang dikutip oleh Amrullah Hayatudin.

Dalil-dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah sebagai berikut :

1) Firman Allah dalam QS Az-Zumar (39) ayat 55 :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

“Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian.”(QS Az-Zumar (39) ayat 55).⁵¹

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan disini tidak ada hal lain yang memalinhkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa *istihsan* adalah *hujjah*.

2) Firman Allah dalam QS Az-Zumar (39) ayat 17-18 :

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ

“Dan berikanlah kabar gembira pada hamba-hamba(Ku). (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik (dari)nya...” (QS Az-Zumar (39) ayat 17-18)⁵²

Ayat ini menurut mereka menegaskan pujian Allah bagi hamba-Nya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

⁵¹Departemen Agama, *Al-Quran dan...*” hlm. 182

⁵²*Ibid.*, hlm. 179

3) Hadits Nabi SAW :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata⁵³:

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”

Hadist tersebut menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-akala sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan *kehujjahan istihsan*.

4) *Ijma'*

Mereka mengatakan bahwa para ulama telah ber*ijma'* dalam beberapa masalah yang dilandasi oleh *istihsan*, seperti :

- a) Bolehnya masuk ke dalam wc umum tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.
- b) Demikian pula dengan bolehnya jual beli *al-Salam* (pesan barang bayar dimuka), padahal barang yang dimaksudkan belum ada pada saat akad.

⁵³Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul barii Syarah Shahih Bukhari* Beyrut, Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1989, hlm. 533.

Pendapat kedua, *istihsan* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh Syafi'iyah dan Zhahiriyyah. Pendapat Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy yang dikutip oleh Amrullah Hayatudin. Para pendukung pendapat ini melandaskan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut⁵⁴ :

- 1) Bahwa syariat Islam itu terdiri dari *nash* Al-Qur'an, Al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara *istihsan* bukan salah satu dari hal tersebut.. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.

Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai kaum beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri dari kalangan kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya..”⁵⁵

● Ayat ini menunjukkan kewajiban merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia tidak dapat diterima.

Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalannya atas dasar *istihsan* dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak dikatakan oleh siapapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan *istihsan* dengan logikanya sendiri.

⁵⁴Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 50

⁵⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan...*” hlm. 69

Ibn Hazm mengatakan “para sahabat telah berijma’ untuk tidak menggunakan *ra’yu*, termasuk di dalamnya *istihsan* dan *qiyas*. Umar bin al-Khathab radhiyallahu 'anhu mengatakan : 'jauhilah para pengguna *ra’yu*! Karena mereka adalah musuh-musuh Sunnah.” Demikian dua pendapat para ulama dalam menyikapi *hujjiyah istihsan* dalam Fikih Islam beserta beberapa dalil dan argumentasi mereka masing-masing. Jika kita mencermati pandangan dan dalil pendapat yang pertama, kita akan menemukan bahwa pada saat mereka menetapkan *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum, hal itu tidak serta merta berarti mereka membebaskan akal dan logika sang mujtahid untuk melakukannya tanpa batasan yang jelas. Jika kita kembali mencermati pandangan dan argumentasi ulama yang menolak *istihsan*, kita dapat melihat bahwa yang mendorong mereka menolaknya adalah karena kehati-hatian dan kekhawatiran mereka jika seorang mujtahid terjebak dalam penolakan terhadap *nash* dan lebih memilih hasil olahan logikanya sendiri.

● Dan kekhawatiran ini telah terjawab dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa *istihsan* sendiri mempunyai batasan yang harus diikuti. Dengan kata lain, para pendukung pendapat kedua ini sebenarnya hanya menolak *istihsan* yang hanya dilandasi oleh logika semata, tanpa dikuatkan oleh dalil yang lebih kuat. Karena itu banyak ulama termasuk di dalamnya dari kalangan Hanafiyah memandang bahwa khilaf antara Jumhur Ulama dengan Syafi’iyah secara khusus dalam masalah ini hanyalah *khilaf lafzhy* (perbedaan yang bersifat redaksional belaka), dan bukan perbedaan pendapat yang substansial. Ternyata Imam al-Syafi’i sendiri ternyata menggunakan *istihsan* dalam beberapa ijtihadnya. Karena

itu al-Syaukany mengatakan : “Jika (yang dimaksud dengan) *istihsan* adalah mengatakan sesuatu yang dianggap bagus dan disukai oleh seseorang tanpa landasan dalil, maka itu adalah sesuatu yang batil, dan tidak ada seorang (ulama)pun yang menyetujuinya. Namun jika yang dimaksud dengan *istihsan* adalah meninggalkan sebuah dalil menuju dalil lain yang lebih kuat, maka ini tidak ada seorang (ulama)pun yang mengingkarinya.

Syarat dan rukun *istihsan*⁵⁶:

1. Tidak boleh bertentangan dengan *maqashid syariah*, dalil-dalil *kulli*, dan *juz'i* yang *qath'i wurud* dan dalalahnya, dari *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Dasar Hukum *istihsan* pada jual beli menggunakan *vending machine* :

Sebagaimana telah dijelaskan di atas orang yang melakukan akad jual-beli itu adalah orang yang berwenang (berhak) melakukannya menurut syariat Islam. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa seseorang disebut berwenang jika dia memiliki empat sifat yaitu merdeka, baligh, berakal sehat dan rasyid. Berdasarkan ini, maka akad yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi kriteria ini dinyatakan tidak sah. Akad jual beli yang dilakukan

⁵⁶Nahdatul Ulama Online, “Istihsan dalam Ekonomi Islam“, dalam www.nu.or.id, diakses pada 9 mei 2019.

oleh anak kecil Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan : “transaksi yang dilakukan oleh orang pandir dan anak kecil itu tidak sah tanpa idzin walinya, meskipun dia sudah remaja, berusia 14 tahun, cerdas dan bagus dalam jual beli.”

Beliau rahimahullah berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. “ (QS. An-Nisa (4) ayat 6).⁵⁷

Dalam kitab Shahih Fikih Sunnah, ketika menjelaskan hukum akad yang dilakukan anak kecil, penulis membedakan antara akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* (mampu membedakan) dan yang belum *mumayyiz*. Anak yang belum *mumayyiz* jika melakukan akad jual beli maka akadnya tidak sah. Sedangkan untuk yang sudah *mumayyiz* para Ulama berpendapat⁵⁸ :

Pertama, jual beli yang dilakukannya tidak sah baik dengan ijin wali apalagi tanpa izin. Ini merupakan pendapat Syafi’iyah juga dibawakan oleh Abu Tsaur rahimahullah.

⁵⁷Departemen Agama, *Al-Quran dan...*” hlm. 35

⁵⁸Nahdatul Ulama Online, “Istihsan dalam Ekonomi...,

Kedua, jika wali memberikan izin, maka akad jual belinya sah, pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, ats-tsaury. Sementara Ibnu Mundzir rahimahullah mengaitkan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq dengan barang-barang yang kecil saja.

Ketiga, boleh meskipun tanpa izin, ini adalah riwayat dari Abu Hanifah. Kemudian penulis mengatakan bahwa pendapat yang rajih tentang hukum transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* yaitu tidak sah. Lalu penulis membawakan dalil yang sama dengan dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmaini rahimahullah. Kemudian penulis menutup pembicaraan tentang ini dengan menukilkan perkataan Imam asy-Syaukani rahimahullah dalam As-Sailul Jarar :

“Namun jika anak kecil itu memiliki wali dan walinya mengizinkan dia untuk melakukan transaksi, maka izin wali inilah yang dianggap bukan sekedar transaksi ini. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan para wali untuk menuliskan atas nama dia dan Allah Jazza wa Jalla mengalihkan transaksi yang dilakukan anak kecil ke walinya.

Salah satu syarat jual beli adalah bahwa jual beli harus dilakukan oleh ahlinya. Syekh Taqiyuddin Al-Hushny dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menyebutkan : “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (safiih).

Contoh kasus :

Dalam qiyas wanita yang haid diqiyaskan kepada orang junub, karena illatnya sama yaitu tidak suci, sehingga orang yang haid haram membaca Al-

Qur'an. Dalam *istihsan* orang yang haid berbeda dengan orang yang junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu orang yang haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an agar mendapat pahala seperti orang laki-laki, kalau tidak boleh, wanita tidak dapat pahala ibadah sewaktu haid.

Komponen dasar ihsan kamil itu ada tiga, Sebagaimana hal ini diungkap dalam hadith Jibril, yaitu:

“Diriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khattab R.A juga, ia berkata: ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah –Shallallahu ‘alaihi wasallam- pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, dan rambut yang sangat hitam. Tak tampak padanya bekas menempuh perjalanan dan tak seorangpun di antara kami yang mengenalnya, hingga ia duduk di hadapan Nabi Saw. Ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas pahanya, dan berkata: Hai Muhammad. Beritahukan kepadaku apa itu Islam! Rasulullah Saw berkata: “Islam adalah Anda bersaksi tiada Ilah yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tegakkan shalat, bayarkan zakat, puasakan Ramadhan, laksanakan haji jika Anda mampu berjalan ke sana. Ia berkata: Anda benar. Kami heran, ia bertanya kemudian ia membenarkan. Ia berkata lagi: Beritahukan kepadaku apa itu Iman! Rasul menjawab: Anda percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, kitan-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Akhir, dan anda beriman kepada qadar baik dan buruk. Ia menjawab: Anda benar. Ia berkata lagi: Beritahu aku apa itu Ihsan! Rasul berkata: “Anda sembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika Anda tidak dapat melihatnya, maka Ia pasti melihatmu. Ia berkata: Beritahu aku tentang Kiamat!

Nabi menjawab: “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Ia berkata lagi: Maka beritahu aku tentang tanda-tandanya!. Ia menjawab: “Budak wanita melahirkan tuannya, dan Anda lihat orang-orang yang tak beralas kali, miskin, telanjang, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi”. Kemudian laki-laki itu pergi dan kami terdiam. Kemudian Rasul berkata: “Hai Umar. Tahukah engkau siapa orang tadi? Aku menjawab: Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Kata Nabi: “Ia adalah Jibril, datang kepada kamu untuk mengajari kamu tentang persoalan agamamu.” (HR Muslim).⁵⁹

Dalam hadits ini tercantum sebagai satu kesatuan rumpun insan kamil, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Istihsan memiliki akar kata yang sama dengan ihsan. Istihsan memiliki makna upaya menuju hasan (baik) atau upaya menuju ihsan (perbaikan / rekonstruksi).

Dari kalangan Ulama-ulama Madzhab Hanafi :

1. Al-Nasafy mendefinisikan *istihsan* ialah meninggalkan suatu *qiyas* menuju kepada *qiyas* yang lebih kuat atau *isihsan* dalil yang berlawanan dengan *qiyas jaly*.
2. Al-Badzawi memberi definisi *istihsan* ialah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* dan berpindah kepada *qiyas* yang lebih kuat dari *qiyas* tadi.
3. Abdul Hasan Al-Karahiy mendefinisikan *istihsan* ialah perpindahan si mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah seperti yang sudah diberikan hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum

⁵⁹Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul barii Syarah....* hlm. 400.

yang sudah ditentukan tersebut karena ada segi yang lebih kuat yang menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama.

4. Dari kalangan Ulama-ulama Madzhab Maliki :

- a) Ibn Arabi mendefinisikan *istihsan* ialah meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan meringankan karena ada pertentangan yang menentangnya di dalam sebagian ketetapannya.
- b) Ibn Rusyd menyatakan *istihsan* ialah meninggalkan suatu *qiyas* yang membawa kepada yang berlebih-lebihan/melampaui batas di dalam hukum, dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan kekecualian.
- c) Al-Syathibi menyatakan *istihsan* menurut pendapatku dan menurut pendapat ulama-ulama Hanafiyah ialah beramal dengan dalil yang lebih kuat diantara dua dalil.

5. Dari kalangan Hambali:

- a) Al-Thufiy mendefinisikan dengan definisi *istihsan* yang paling baik ialah perpindahan dari suatu hukum tentang suatu kasus karena ada dalil *syara'* yang khusus.
- b) Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata *istihsan* adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dari definisi-definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa inti dari *istihsan* adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama.

Sebagai contoh misalnya, pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal (w 264 H) bahwa *tayammum* itu wajib dilakukan pada setiap waktu shalat atas dasar *istihsan*, padahal secara *qiyas tayammum* itu sama kedudukannya dengan berwudhu dengan menggunakan air yang tidak wajib dilakukan pada setiap waktu shalat, kecuali jika wudhunya batal. Dengan kata lain, *tayammum* secara *qiyas* seharusnya tidak perlu dilakukan pada setiap waktu shalat, namun atas dasar *istihsan*, Imam Ahmad memandang ia wajib dilakukan setiap waktu shalat berganti. Ada 2 hal yang harus dipenuhi dalam proses *istihsan* : ketiadaan nash yang *sharih* dalam masalah dan adanya sandaran yang kuat atas *istihsan* tersebut.

Istishan ini dibagi menjadi beberapa macam yang salah satunya yakni sebagai berikut⁶⁰ :

1. *Istihsan* dengan nash

Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan *qiyas* dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Al-Qur'an atau al-Sunnah.

2. *Istihsan* dengan '*ijma*

Maknanya adalah terjadinya sebuah '*ijma* baik yang *sharih* maupun *sukuti* terhadap sebuah hukum yang menyelisihi *qiyas* atau kaidah hukum.

3. *Istihsan* dengan kedaruratan

Yaitu ketika seorang *mujtahid* melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan *qiyas*, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

⁶⁰Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 53-54

4. *Istihsan* dengan *'urf* atau konvensi yang umum berlaku.

Artinya meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda karena *'urf* yang umum berlaku baik *'urf* yang bersifat perkataan maupun perbuatan.

Dalam perkembangannya, *istihsan* banyak dipakai dalam konsep ekonomi syariah. Banyak akad-akad yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki konsep dasar darurat. Dalam banyak Fatwa DSN, terdapat kaidah “*al-dlaruratu tubihu al-mahdhurat*,” yaitu kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini adalah bagian dari fakta DSN yang menjadi fondasi utama dari akad bank syariah. Menurut hemat pengkaji, dasar ini bukannya menyalahi aturan syariat. Akan tetapi, kondisi yang memaksa suatu akad ditetapkan fatwanya terkadang memiliki nilai kemaslahatan yang besar terhadap masyarakat.

Namun, penting diperhatikan sebuah catatan dari Syekh Tajuddin Al-Subki bahwa mekanisme *istihsan* tidak boleh disertai dengan nafsu pemaksaan hukum. Hal ini sebagaimana ungkapan beliau dalam mengomentari pendapat Imam Al-Ghazaly di atas - yang mana pendapat tersebut oleh al-Ghazaly dinisbatkan kepada Imam Al-Syafi'iy.

Syekh Tajuddin al-Subky menyampaikan:

Artinya: “Aku belum menemukan hingga hari ini pernyataan Sang Imam sebagaimana di atas dalam kalamnya. Namun, aku menemukan di dalam Al-Umm, bab Iqrar dan Ijtihad bahwa sesuatu yang disandarkan pengucapannya kepada Sang Imam itu adalah berlebih-lebihan dibanding konsep *istihsan* itu sendiri.

Sesungguhnya beliau (Imam Syafii) (hanya) menyampaikan di dalam bab itu bahwasannya orang yang berkata (berhujjah) dengan dasar *istihsān* maka ia telah bertutur dengan perkataan yang agung. Namun, ia telah menaruh dirinya, pendapatnya, ijtihadnya dan *istihsān*nya di atas hujjah selain al-Qur'an dan al-Sunnah. Tujuannya mengikuti pendapatnya sebagaimana ia kehendaki. Di dalam pandangannya ada perkara mendasar ketiga, yaitu memerintahkan manusia agar mengikutinya.”⁶¹

Inti dari apa yang disampaikan oleh Syeikh Tajuddin al-Subky ini adalah bahwa *istihsan* tidak boleh dilakukan dalam rangka menuruti nafsu. *Istihsan* boleh dilakukan manakala ada sisi baik kemaslahatan umum yang bisa dituai akibat proses itu.⁶²

⁶¹Tajuddin al-Subky, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Juz 2, Beirut: 1991, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hlm. 194

⁶²Nahdatul Ulama Online, “*Istihsan* dalam...”